

Hari Anti Hukuman Mati Sedunia:

Konsistensi Negara dalam Melanggengkan Hukuman Mati

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

I. Pengantar

Tanggal 10 Oktober merupakan hari untuk memperingati praktik keji penghilangan nyawa atau yang dalam diksi hukum disebut praktik hukuman mati. Praktik penghukuman ini memang masih diterapkan pada sebagian kecil negara di dunia, salah satunya adalah Indonesia. Bertepatan dengan Hari Anti Hukuman Mati Internasional ke-19 ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali menyusun laporan tahunan terkait kondisi penghukuman mati yang masih diterapkan di Indonesia pada periode Oktober 2020–September 2021.

Sejatinya, penerapan hukuman mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia jelas bertabrakan dengan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (*non derogable rights*). Artinya, tidak ada seorang pun yang berhak untuk mencabut hak hidup seseorang, termasuk dalam hal ini Negara. Perlindungan hak hidup sendiri telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum baik itu yang nasional maupun internasional. Dalam instrumen hukum nasional, hak hidup diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar (UUD 1945) dan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Di dalam Hukum HAM Internasional, instrumen paling penting yang menyangkut hukuman mati terdapat di dalam Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Walaupun hukuman mati tidak dilarang oleh Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) atau perjanjian internasional lainnya yang hampir universal, ada sejumlah instrumen yang berlaku dengan lebih sedikit negara pihak yang menghapus hukuman mati, salah satu contohnya adalah *the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty*.

Di Indonesia sendiri, hukuman mati berlaku dalam sistem hukum pidana dan hukum pidana militer yang peraturannya tercantum dalam undang-undang khusus. Saat ini, terdapat kurang lebih 50 pasal yang mengatur tentang pelanggaran yang dapat dihukum mati. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat dihukum mati antara lain adalah makar, pembunuhan berencana, kejahatan penerbangan, perdagangan narkoba, korupsi, terorisme, pelecehan seksual anak-anak, dan kejahatan internasional. Meski demikian, pasca kemerdekaan, hukuman mati hanya diterapkan pada empat tindak kejahatan, yaitu subversi, terorisme, pembunuhan berencana, dan kejahatan narkoba. Adapun undang-undang yang di dalamnya memiliki ancaman hukuman mati adalah:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

- UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api
- Perpres No. 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan
- Perppu No. 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi
- UU Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
- UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah direvisi pada tahun 2016)
- UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (sebagaimana telah diubah pada tahun 2018)
- UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
-

Indonesia masih memiliki perjalanan yang panjang menuju penghapusan praktik hukuman mati secara keseluruhan. KontraS menilai salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah belum adanya *political will* dari pemerintah untuk bergerak menjauhi praktik hukuman mati. Padahal, berbagai desakan terus mengalir baik itu dari nasional maupun internasional agar pemerintah segera menghapus bentuk penghukuman ini. Tren global dan regional juga telah menunjukkan adanya penurunan jumlah hukuman mati. Pada tahun 2020 kemarin saja, terdapat setidaknya tiga negara yang mulai menghapuskan hukuman mati baik secara keseluruhan maupun sebagian. Negara-negara ini adalah Chad¹, Kazakhstan², dan Sierra Leone³.

Namun, pemerintah justru mengambil langkah yang melanggengkan keberadaan hukuman mati dengan mencantumkannya kembali dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹ Pada akhir April 2020, 155 anggota Majelis Nasional Chad mengadopsi amandemen undang-undang 003/PR/2020, yang disebut undang-undang 'anti-terorisme', untuk menghapus ketentuan yang mempertahankan hukuman mati untuk pelanggaran terkait terorisme. Revisi itu memungkinkan Chad untuk sepenuhnya menghapus hukuman mati, setelah Majelis Nasional mengumumkan undang-undang pidana pada tahun 2017 yang menghapus hukuman mati untuk kejahatan biasa.

² Republik Kazakhstan juga secara resmi telah menghapus hukuman mati ketika Presiden Kassym-Jomart Tokayev menandatangani undang-undang yang meratifikasi Protokol Opsional Kedua untuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik


³ Parlemen Sierra Leone dengan suara bulat menghapuskan hukuman mati dengan mengesahkan Undang-Undang Penghapusan Hukuman Mati pada Juli 2021. Di bawah Konstitusi Sierra Leone 1991, hukuman maksimum bagi pelanggaran berat seperti perampokan, pembunuhan, pengkhianatan, dan pemberontakan sekarang akan diubah menjadi penjara seumur hidup dengan hukuman penjara minimal 30 tahun, dengan tunjangan untuk diskresi yudisial dalam fase hukuman.

(RKUHP). Padahal, Indonesia masih memiliki daftar permasalahan panjang menyoal sistem peradilan yang adil (*fair trial*) dan berbagai problematika lain yang dialami oleh terpidana mati, seperti fenomena deret tunggu, banyaknya kekerasan dan penyiksaan yang dialami narapidana, juga terbatasnya akses terhadap kesehatan, baik itu fisik maupun mental.

Berangkat dari pemaparan di atas, catatan pendek ini akan memberikan paparan ekstensif namun padat atas gambaran praktik penghukuman mati di Indonesia. Dalam menganalisis temuan, kami menggunakan kerangka hak asasi manusia, kebijakan, dan berbagai peraturan yang ada baik secara internasional (konvensi) maupun nasional. Susunan dalam laporan ini terbagi ke dalam lima bahasan. *Pertama*, situasi kondisi penghukuman mati di Indonesia. *Kedua*, kerentanan perempuan dalam hukuman mati di Indonesia. *Ketiga*, eksistensi hukuman mati dalam RKUHP. *Keempat*, keberlanjutan moratorium hukuman mati. *Kelima*, proyeksi perubahan penerapan hukuman mati di Indonesia.

II. Situasi Kondisi Penghukuman Mati di Indonesia


Berdasarkan data yang berhasil KontraS himpun dalam kurun waktu Oktober 2020 sampai September 2021, kami mencatat terdapat setidaknya 35 vonis hukuman mati yang dijatuhkan di Indonesia. Data ini kami himpun melalui pemantauan media mengingat pemerintah tidak pernah mempublikasikan data terkait jumlah pasti terpidana mati di Indonesia. Guna mengetahui jumlah pasti terpidana mati yang ada dalam periode Oktober 2020-September 2021, KontraS juga telah mengirimkan surat keterbukaan informasi publik pada tanggal 14 September 2021 dengan nomor surat 578/SK-KontraS/IX/2021 dan 579/SK-KontraS/IX/2021 namun tidak kunjung mendapatkan balasan baik oleh Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia) maupun Mahkamah Agung.



Gambar 1. Vonis Hukuman Mati di Indonesia Periode Oktober 2020–September 2021

Sumber: Kontras 2021

Berdasarkan catatan KontraS, vonis paling banyak dijatuhkan di Provinsi Sumatera Utara dengan total 9 vonis hukuman mati dan seluruhnya merupakan kasus narkoba. Angka ini disusul Provinsi Aceh yang menjatuhkan 5 vonis, Provinsi Jawa Barat 4 vonis, dan Provinsi Sumatera Selatan 3 vonis. Kami menyoroti adanya kecenderungan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini Pengadilan Negeri (PN) Medan, dalam menjatuhkan vonis hukuman mati bagi terdakwa dalam kasus narkoba dari tahun ke tahun. Dalam putusan pengadilannya, PN Medan seringkali menimbang bahwa narkoba merupakan kejahatan serius yang dapat merusak banyak orang dan dampak dari kejahatannya dapat menghancurkan kehidupan masyarakat Indonesia. Namun upaya pemberantasan narkoba ini justru tidak tercermin dari fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa mayoritas dari terpidana yang dijatuhi hukuman mati hanyalah sebatas kurir (4 orang). Sedangkan, yang lainnya adalah pengedar (2 orang), bandar (1 orang), dan pemilik narkoba dalam jumlah besar (2 orang).



Gambar 2. Sebaran Wilayah Terpidana Hukuman Mati di Indonesia Periode Oktober 2020–September 2021


Sumber: Kontras 2021

Kami menilai pertimbangan putusan pengadilan ini tidak tepat sasaran karena kurir seringkali hanyalah tumbal dalam kerangka bisnis narkoba. Mereka bukanlah otak dari bisnis tersebut. Banyak dari kurir sepakat untuk melakukan perjalanan beresiko tinggi dengan bayaran yang rendah ini karena sulitnya keadaan yang mereka alami, seperti kemiskinan, deprivasi ekstrem, dan ketakutan.⁴ Hakim sebagai aparat penegak hukum harus mempertimbangkan adanya faktor-faktor

⁴ Bagaric, M. (2015). Rich Offender, Poor Offender: Why It (Sometimes) Matters in Sentencing. *33 LAW & INEQ.* 1, 10–13

ini mengingat tujuan awal hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Selain itu, hakim juga harus menghentikan glorifikasi penjatuhan vonis ini hanya karena hukuman mati dianggap sebagai hukuman terberat. Hal ini disebabkan hukuman mati sangat berpotensi menghukum orang yang tidak bersalah dan juga sejauh ini tidak ditemukan bukti yang dapat menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara semakin berat hukuman dengan semakin kuat efek jera yang ditimbulkan.⁵ Kemudian, pemberian vonis hukuman mati terhadap kurir juga bersifat kontraproduktif dengan upaya pemberantasan narkoba karena itu hanya akan memutus akses antara aparat penegak hukum dengan bandar yang sebenarnya.

Kemudian, kami juga mencatat bahwa mayoritas terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan jumlah 60 orang. Kemudian, terdapat pula terdakwa yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) yang berasal dari Malaysia (3 orang), Yaman (2 orang), Arab (2 orang), dan Thailand (2 orang).




Gambar 3: Asal Negara Terpidana Hukuman Mati di Indonesia Periode Oktober 2020–September 2021

Sumber: KontraS 2021


Lebih dalam lagi, kami mencatat komposisi terpidana mati berdasarkan seks dan usianya. Kebanyakan terpidana mati merupakan laki-laki dengan total 68 orang dan perempuan sejumlah 4 orang. Adapun usia dari terdakwa saat divonis hukuman mati cukup beragam. Mayoritas berusia 36–50 tahun dengan total 42 orang, angka ini disusul terdakwa yang berusia 16–35 tahun sejumlah 25 orang, dan terdakwa berusia 21–25 tahun sejumlah dua orang. Yang termuda adalah satu orang dengan usia 15-20 dan yang tertua merupakan dua orang terdakwa berusia 51–60 tahun.

⁵ Kleck, G., Sever, B., Li, S., & Gertz, M. (2005). The Missing Link in General Deterrence Research. *Criminology* Vo. 43, Issue 3, 623-660.



Gambar 4: Komposisi Seks Terpidana Mati di Indonesia Periode Oktober 2020–September 2021


Sumber: Kontras, 2021



Gambar 5: Usia Terpidana Hukuman Mati di Indonesia Periode Oktober 2020–September 2021

Sumber: Kontras, 2021

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, vonis hukuman mati paling banyak dijatuhkan untuk kasus narkoba dengan jumlah 60 terdakwa, selanjutnya baru disusul oleh kasus pembunuhan dan terorisme yang masing-masing dijatuhkan pada 6 terdakwa. Konsisten tingginya angka vonis hukuman mati dalam kasus narkoba secara tidak langsung menjadi bukti bahwa penerapan hukuman mati tidak menjamin menimbulkan efek jera dalam masyarakat. Lebih jauh lagi, hasil penelitian yang dilakukan oleh Harm Reduction International menunjukkan bahwa sebagian besar terpidana mati atas kasus narkoba di dunia didominasi oleh masyarakat miskin yang merupakan kurir dan tertangkap menjual dan/atau menyelundupkan narkoba dalam jumlah kecil.⁶Dengan segala keterbatasan yang ada, pemberian hukuman berat terhadapnya justru tidak efektif dalam mencegah kejahatan sebab kecil kemungkinan mereka dapat menimbang efek dan resiko atas perbuatan yang dilakukan.⁷



Gambar 6: Kasus Vonis Hukuman Mati di Indonesia Periode Oktober 2020–September 2021


Sumber: Kontras, 2021

Kemudian, kami juga mencatat hampir semua vonis ini dijatuhkan di pengadilan tingkat satu yaitu pengadilan negeri dengan jumlah 31 vonis. Selain itu, Pengadilan Tinggi juga menjatuhkan 3 vonis, sedangkan Mahkamah Agung menjatuhkan 1 vonis. Banyaknya vonis hukuman mati di tingkat Pengadilan Negeri tidak terlepas dari banyaknya jaksa yang menuntut vonis hukuman mati terhadap terdakwa dan hakim yang menjatuhkan putusan. Dalam hal ini, kejaksaan tidak boleh

⁶ <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-47158259>

⁷ Hentig, H. V. (1938). Limits of Deterrence. *Journal of Criminal Law and Criminology* Vo. 29, 555-559.

hanya mengikuti berkas perkara yang dilimpahkan oleh pihak kepolisian. Baik itu kejaksaan atau hakim harus lebih teliti dalam mengecek dan memastikan kesesuaian proses berlangsungnya berkas perkara.



Gambar 7: Tuntutan Vonis Hukuman Mati per Tingkat Pengadilan di Indonesia Periode Oktober 2020–September 2021

Sumber: Kontras, 2021

Berdasarkan pemaparan data di atas, kami melihat bahwa masih banyaknya vonis hukuman mati yang dijatuhkan di Indonesia mencerminkan pasifnya pemerintah dalam menyikapi tren global dan regional yang jelas menunjukkan penurunan tingkat vonis hukuman mati di negara-negara lain. Banyaknya penjatuhan vonis ini juga menunjukkan bahwa pemerintah masih terjebak dalam mitos efek penggentar hukuman mati, bahwa penghukuman mati akan menimbulkan efek jera dalam masyarakat. Padahal, dalam berbagai penelitian sudah banyak dijelaskan bahwa keberadaan efek penggentar ini tidaklah berlaku bagi mereka masyarakat miskin yang melakukan tindakan kriminal atas dorongan kemiskinan dan ketakutan.

Pemerintah dalam hal ini telah gagal melihat berbagai permasalahan struktural yang terjadi dan malah memilih penghukuman mati sebagai jalan pintas bagi penanganan kasus kejahatan. Aparat penegak hukum seharusnya dapat melakukan observasi lebih dalam terhadap berbagai hal yang melatarbelakangi seseorang dalam melakukan tindak kejahatan. Pengabaian terhadapnya merupakan bentuk pengingkaran terhadap tujuan utama hukum yang mengupayakan keadilan. Kemudian, keberulangan pola yang terjadi seperti dominasi terpidana mati dalam kasus narkoba dan konsisten banyaknya vonis yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri seharusnya menggugah

Negara dalam mengevaluasi kembali efektifitas dan tepat sarannya penjatuhan vonis hukuman mati ini.

III. Kerentanan Perempuan dalam Hukuman Mati di Indonesia

Di banyak negara, hukuman mati masih dianggap sebagai bentuk hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku yang merugikan korban, dan bisa menyebabkan kejahatan serta memenuhi keadilan. Padahal, pemberlakuan hukuman mati tidak hanya secara politis melanggar hak untuk hidup, namun juga melanggar aspek-aspek HAM lainnya dan merugikan banyak orang selain terpidana mati itu sendiri. Penyiksaan, deret tunggu yang lama, ketiadaan akses untuk kesehatan, dan unsur-unsur peradilan yang adil lainnya menyebabkan dampak yang buruk untuk terpidana mati dan keluarganya. Perempuan pekerja migran yang menjadi terpidana mati pun mengalami berbagai kerentanan yang sama halnya seperti perempuan yang memiliki suami ataupun keluarga terpidana mati. Dengan dijatuhkannya pidana hukuman mati, mereka mengalami kerentanan yang berlapis.

Kerentanan ini tidak sepenuhnya diatur dalam standar HAM internasional. Instrumen hukum internasional bertujuan untuk mengecualikan perempuan hamil dan perempuan yang memiliki anak kecil dari pemberlakuan hukuman mati. Namun, instrumen hukum internasional yang sudah ada tidak mengatur diskriminasi berbasis gender dan sosial-ekonomi yang terus dihadapi perempuan. Diskriminasi yang meluas berdasarkan jenis kelamin dan gender, sering digabungkan dengan elemen identitas lainnya seperti usia, orientasi seksual, disabilitas, dan ras membuat perempuan terpapar pada bentuk-bentuk ketidaksetaraan struktural yang saling bersilangan.

Keterkaitan antara kemiskinan, ketiadaan pekerjaan di dalam negeri, informasi dan pengetahuan yang terbatas yang beriringan dengan pengalaman kekerasan dalam rumah tangga menjadi beberapa faktor yang membuat perempuan menjadi rentan terhadap hukuman mati. Perempuan pekerja migran, misalnya, berani untuk bekerja ke luar negeri karena beberapa alasan; separuh dari mereka dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan pengalaman kekerasan rumah tangga, dan separuh yang lainnya dilatarbelakangi oleh kemiskinan.⁸

Faktor kerentanan lainnya adalah ranah kerja domestik yang terisolir dan membuat situasi kerja tidak manusiawi dan beradab. Dalam ranah kerja tersebut, kekerasan yang dialami sulit teridentifikasi dan terpantau. Kejahatan narkoba sering kali dianggap pantas untuk dijatuhkan hukuman mati, padahal terdapat kekerasan di dalamnya yang tidak diketahui publik dan memaksa korban, yang mana dalam kasus ini adalah perempuan, untuk melakukan tindak pidana yang bisa berujung pada hukuman mati. Misalnya, sindikat narkoba menjebak perempuan melalui kejahatan perdagangan manusia dengan pola perekrutan yang menggunakan janji manis dan tawaran pekerjaan yang menggiurkan serta jalinan relasi personal. Dengan keterikatan relasi

⁸ Komnas Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/laporan-pemantauan-ham-detail/kematian-berulang-perjuangan-perempuan-pekerja-migran-terpidana-mati-dan-keluarganya-merebut-hak-hidup-laporan-pemantauan-dampak-hukuman-mati-terhadap-pekerja-migran-dan-keluarganya>.

ketergantungan dan kuasa yang timpang, perempuan menjadi mudah dieksploitasi untuk menjadi kurir narkoba. Ketika perempuan-perempuan tersebut ditangkap karena menyelundupkan narkoba dan terancam hukuman mati, sindikat tersebut tidak ada untuk membantu.

Di sisi lainnya, pekerja migran di ranah kerja domestik banyak mengalami kekerasan seksual yang memaksa mereka untuk melawan. Kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan dan percobaan pemerkosaan harus dialami berkali-kali, sehingga bermanifestasi menjadi kemarahan yang berujung menjadi tidak pidana berat yaitu pembunuhan. Selain kekerasan seksual, mereka juga mengalami kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi. Jam kerja yang tidak manusiawi, disiksa dengan air panas, makanan yang terbatas, dicaci maki dari majikannya, upah yang tidak dibayar, dan kekerasan lainnya juga turut menjadi faktor kerentanan yang mendorong perempuan pekerja migran untuk melakukan tindak pidana berat.

Dalam kasus Merry Utami⁹ misalnya, ia adalah terpidana mati perempuan yang hampir dieksekusi pada tahun 2016. Pada tahun 2001, ia ditangkap dengan 1,1 kg heroin di Bandara Soekarno Hatta. Dua tahun setelahnya, pengajuan banding untuk menanggukuhkan hukuman mati yang dijatuhkan padanya ditolak. Ia pun dipindahkan ke Nusakambangan, dan mendengar kabar bahwa permintaan peninjauan kasusnya juga ditolak. Walaupun di tahun 2016 ia tidak jadi dieksekusi, perjuangannya untuk mendapat grasi masih berjalan sampai sekarang.

Sama halnya seperti Mary Jane Veloso, terpidana mati perempuan dari Filipina yang juga menjadi pekerja domestik di beberapa negara. Pada tahun 2009, ia mengalami percobaan pemerkosaan di Dubai yang membuatnya pulang ke negara asal dan memulai pekerjaan domestik baru di Malaysia yang ditawarkan temannya. Namun, saat tiba di Malaysia, ia diminta untuk pergi ke Indonesia dan menemui seseorang. Mary juga diberikan tas yang membuatnya tertangkap tangan di Bandara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta, di mana di tasnya ditemukan heroin seberat 2,6 kg. Di tahun 2010, Mary divonis hukuman mati. Upaya banding dan kasasi ditolak, sampai permintaan grasi pun ditolak oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014.

Merry Utami dan Mary Jane Veloso adalah dua dari sekian banyak perempuan yang mengalami kerentanan yang mengakibatkan hukuman mati. Mereka adalah perempuan-perempuan yang hidup dalam pemiskinan akut, dan harus bertanggung jawab mengatasi situasi krisis dalam keluarga dan turut bertanggungjawab menyelamatkan kehidupan keluarganya. Akhirnya, karena kemiskinan yang menyulitkan mereka untuk mengakses hak atas pendidikan dan informasi, mereka memilih untuk bekerja di luar negeri dengan posisi yang timpang, tanpa negosiasi untuk pemenuhan hak

⁹ Menurut Komnas Perempuan, Merry menjadi pekerja domestik di Taiwan karena dipaksa oleh suaminya. Ia mengirimkan gajinya ke rumah, dan suaminya malah menghabiskan uangnya dan melakukan kekerasan. Pada usia 27, ia memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dan tetap kembali bekerja ke luar negeri untuk membiayai hidup dan anaknya. Mengalami kekerasan dan kemiskinan yang memaksa untuk bekerja di luar negeri, mempertemukan Merry dengan seorang pria yang akhirnya menjebaknya masuk di sindikat narkoba. Merry diberikan tas yang berisi narkoba yang membuatnya ditangkap di bandara dan dikenakan hukuman mati.

dan keadilan untuk mereka karena ketiadaan pengetahuan terkait hal tersebut. Akibatnya, mereka ditempatkan dalam kondisi kerja yang represif, dengan majikan yang menyiksa secara fisik maupun psikis. Dalam kasus Merry Utami dan Mary Jane Veloso, ketiadaan akses untuk pendidikan mengantarkan mereka pada jebakan sindikat narkoba yang memanipulasi.

Tidak sampai di situ, setelah perempuan pekerja migran membela diri mereka dari kondisi pekerjaan yang represif atau secara tidak sengaja membawa narkoba, mereka dengan mudah ditangkap dan dijatuhi hukuman mati tanpa ada pertimbangan mengenai latar belakang kehidupan yang penuh kerentanan tersebut. Bahkan, dalam proses pemeriksaan dan penahanan, mereka mengalami penyiksaan dan proses peradilan tidak adil lainnya. Merry mengalami sejumlah pemukulan ketika ditahan polisi, disiksa dan dipaksa untuk mengakui kepemilikan narkoba di tas yang dibawanya. Ia bahkan dibawa dari kantor polisi dan diinterogasi lebih jauh di sebuah hotel, dan diancam akan diperkosa.¹⁰ Dalam kasus Mary Jane, proses peradilan tidak adil yang dialami adalah penerjemah bahasa yang tidak sesuai dengan kemampuan Mary Jane, yang bahkan tidak bisa berbahasa Inggris pada saat itu.

Proses peradilan yang tidak adil memang dialami oleh semua terpidana mati, namun perempuan mengalami pola kerentanan berulang yang berujung hukuman mati. Semua kerentanan yang disebutkan di atas adalah bentuk dari kelalaian negara dalam banyak hal; pengentasan kemiskinan, perlindungan perempuan dari kekerasan seksual, perlindungan pekerja migran, dan pertimbangan panjang dalam pemutusan hukuman mati. Perempuan pekerja migran ataupun perempuan pekerja di ranah domestik menjadi rentan terhadap hukuman mati karena kemiskinan yang memaksa mereka untuk mengambil pekerjaan apa saja walaupun dengan kondisi yang tidak layak. Mereka dihadapkan dengan berbagai macam kekerasan yang berujung pada tindak pidana berat yang terancam dihukum mati, yang bahkan dalam proses pemberlakuan pidananya, tidak dipertimbangkan faktor-faktor seperti kemiskinan dan kerentanan lainnya.

Eksistensi Hukuman Mati dalam RKUHP

Keberadaan hukuman mati yang masih tetap diakui dan diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menunjukkan perjalanan penghapusan hukuman mati yang masih panjang di Indonesia. Dalam perkembangan pembahasannya, hukuman mati disebut sebagai pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif.¹¹ Artinya, pidana mati dilakukan bersyarat (*conditional capital punishment*) dan terpidana mati dapat diberikan masa percobaan 10 tahun untuk menunjukkan perilaku baik hingga putusannya dapat diganti menjadi pidana seumur hidup atau 20 tahun. Hukuman mati ini juga bersifat *ultimum remedium* atau sebagai pilihan terakhir apabila sudah tidak ada cara lain untuk memperbaiki pelaku kejahatan.

Meski demikian, pemberlakuannya yang secara alternatif tidak lantas menjadikan pidana mati sebagai suatu opsi yang tepat untuk diterapkan dalam sistem hukum pidana. Tidak bisa dipungkiri

¹⁰ Gabrielle Dunlevy, <https://magdalene.co/story/ratu-heroin-jalan-hidup-merry-utami-berkata-lain>

¹¹ Naskah Akademik RKUHP <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20181127-110919-8068.pdf>

bahwa pemberlakuan hukuman mati merupakan tindakan yang kejam, merendahkan martabat, dan tidak manusiawi. Penerapan hukuman mati ini sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat dan hanya mengandalkan kepercayaan *aprioris* bahwa hukuman mati adalah hukuman terberat yang dapat mencegah tindak kejahatan. Kenyataannya, pidana mati tidak pernah terbukti efektif secara teori dalam menurunkan angka kejahatan. Misalnya saja, masih banyaknya terpidana mati dalam kasus narkoba di Indonesia menunjukkan secara jelas bahwa hukuman tersebut tidak menjamin akan menimbulkan efek jera di kalangan masyarakat. Pemberlakuan hukuman mati di Indonesia tidak serta merta membuat Indonesia lebih berhasil dalam mencegah kejahatan daripada 2/3 negara di dunia lain yang tidak menerapkan hukuman mati.

Ditambah, bukannya mengedepankan upaya perlindungan terhadap hak hidup, dicantumkannya hukuman mati sebagai hukuman alternatif dalam RKUHP merupakan langkah canggung pemerintah dalam menyikapi berbagai perdebatan yang ada antara kelompok *abolisionis* dan *retensionis*. Kemudian, pemberian masa percobaan 10 tahun ini juga tidak menyiratkan harapan bagi penghapusan praktik hukuman mati mengingat dalam RKUHP, pemberian masa percobaan merupakan bagian dari kuasa hakim dan diturunkan dalam putusan pengadilan. Artinya, tidak semua terpidana memiliki hak atau kesempatan untuk mencegah pelaksanaan hukuman ini.

Pada dasarnya, sistem peradilan pidana tidaklah sempurna dan selalu memiliki potensi dalam menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Praktik hukuman mati menghilangkan kesempatan kedua yang dapat dimiliki terdakwa apabila terdapat putusan hukuman dan kekeliruan yang perlu dikoreksi di kemudian hari. Kondisi ini harus menjadi catatan penting mengingat Indonesia sendiri masih memiliki permasalahan besar dalam menciptakan sistem peradilan yang bersih, adil (*fair trial*), independen, dan profesional. Oleh karena itu, tujuan penghukuman mati sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat justru berpotensi menciptakan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Di atas semua itu, keberadaan hukuman mati jelas merupakan bentuk pengingkaran dari prinsip hak asasi manusia yang menjamin hak hidup itu sendiri. Selain itu, penghukuman mati juga menyalahi prinsip hukum modern yang menekankan bahwa keberadaannya harus bersifat koreksional. Artinya, hukum harus bersifat untuk memperbaiki dan bukan untuk balas dendam.

IV. Keberlanjutan Moratorium Hukuman Mati

Moratorium hukuman mati merupakan rekomendasi yang diberikan melalui Universal Periodic Review (UPR) oleh Dewan HAM PBB. Moratorium sebenarnya hanya bersifat menunda atau menangguhkan. Tren global menunjukkan sudah lebih dari 70% negara di dunia yang telah menghapuskan hukuman mati baik itu dalam sistem hukum maupun prakteknya. Namun, dilansir dari *Death Penalty Information Center*, diketahui bahwa keberadaan praktik hukuman mati memang masih langgeng terutama di negara-negara dengan populasi yang tinggi dan pemerintahan

yang otoriter.¹² Di Indonesia sendiri, moratorium hukuman mati sudah diterapkan di Indonesia sejak 2017 atas hasil desakan yang datang dari masyarakat dan organisasi masyarakat sipil.¹³

Meskipun sudah dijalankan sejak 4 tahun lalu, keberadaan moratorium seharusnya menjadi langkah awal dari penghapusan hukuman mati secara seutuhnya dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Sebab masih berlakunya pidana mati secara yuridis dalam peraturan perundang-undangan membuat vonis hukuman mati masih tetap dapat dijatuhkan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya vonis pidana mati yang dijatuhkan pada periode September 2020–Oktober 2021. Sejatinya apabila peraturan perundang-undangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih mengatur tentang hukuman mati, maka terpidana masih akan terus mendapat ancaman, dakwaan, tuntutan dan/atau putusan pidana mati.

Berdasarkan pengamatan kami, pemerintah Indonesia masih belum memiliki *political will* dalam menghapuskan hukuman mati dalam sistem pidananya. Padahal, komitmen pemerintah Indonesia dalam mempertimbangkan moratorium hukuman mati hingga penghapusannya sudah sering digaungkan dalam forum-forum internasional. Misalnya, dalam UPR bersama Dewan HAM PBB, pemerintah telah berjanji untuk mengkaji ulang pidana tersebut demi menghindari proses hukum yang tidak adil (*unfair trial*). Ironisnya pernyataan ini bertolak belakang dengan fakta di lapangan yang menunjukkan tidak adanya jaminan bahwa tuntutan dan putusan hukuman mati tidak akan lagi dilakukan.

Sejauh ini, pemerintah hanya mengambil jalan tengah dengan mengubah hukuman mati dari pidana pokok menjadi pidana alternatif. Masih eksisnya penghukuman mati di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah penggunaan unsur penggentar (*deterrence*) yang dipercaya dapat menimbulkan efek jera. Unsur penggentar ini dilakukan dengan memberikan ancaman kematian yang dilakukan secara legal oleh negara, dengan asumsi kematian adalah hal yang tidak diharapkan oleh manusia.¹⁴ Dalam konteks pemberantasan narkoba, eksekusi mati dianggap sebagai tindakan tegas dan pelaksanaannya merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi generasi penerus. Faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut adalah demi mempertahankan kedaulatan hukum Indonesia sebab dunia internasional seringkali mengecam penerapan hukuman mati di Indonesia.¹⁵

Faktor-faktor ini sayangnya tidak disertai dengan bukti empiris bahwa memang benar hukuman mati ampuh dalam mencegah kejahatan. Sebaliknya, penerapan hukuman mati justru membuat pemerintah seolah-olah mencari jalan singkat dalam merespon kejahatan tanpa memperhatikan

¹² *Death Penalty Information Centre* <https://deathpenaltyinfo.org/>

¹³ Rasad, F. (2021). Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara melalui Pemidanaan secara Alternatif. *Jurnal HAM* Vol. 12 No. 1.

¹⁴ Sulhin, I. (2016). Mitos Penggentar Hukuman Mati. Dalam R. Robet, & dkk, *Politik Hukuman Mati di Indonesia* (hal. 73-102). Serpong: Marjin Kiri.

¹⁵ Radjagukguk, A. E. (2015). *Pengaruh Penerapan Hukuman Mati terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dan Australia*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

akar dari permasalahan yang mendasari kejahatan tersebut. Padahal, pemerintah seharusnya dapat mengalihkan fokusnya dalam menangani berbagai permasalahan struktural, seperti kemiskinan dan sistem pemerintahan yang korup.

Apabila dikaji dari segi hubungan diplomatik internasional, pemberlakuan hukuman mati ini juga tidak menguntungkan Indonesia. Ketegasan Presiden dalam mengeksekusi terpidana mati yang merupakan WNA dapat merusak hubungan diplomatik antarnegara. Misalnya saja, pernyataan Presiden bahwa hukuman mati adalah satu-satunya hukuman yang pantas diterima oleh pengedar narkoba, mencerminkan sifat yang tidak kooperatif dan tidak diplomatis. Penolakan grasi yang tanpa pertimbangan juga merupakan bentuk pengingkaran dari Pasal 6 Ayat (2) ICCPR. Sikap pemerintah ini juga bertentangan dengan banyaknya permintaan grasi yang dilontarkan pemerintah Indonesia kepada negara lain saat hendak mengeksekusi WNI. Misalnya seperti banyaknya permohonan grasi pemerintah Indonesia saat Arab Saudi hendak mengeksekusi banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Di luar dari permasalahan-permasalahan tersebut, kenyataan bahwa Indonesia masih memiliki deretan pekerjaan rumah yang panjang dalam menciptakan sistem peradilan yang adil membuat posisinya rentan dalam menghukum orang yang tidak bersalah. Komnas HAM sendiri menemukan berbagai kasus *unfair trial* yang seringkali menyertai proses peradilan terpidana mati, seperti tidak tersedianya penasehat hukum dan penerjemah yang mumpuni.¹⁶ Temuan ini juga selaras dengan hasil wawancara KontraS dengan sejumlah terpidana mati yang menerima perlakuan tidak adil baik seperti kualitas pendamping hukum yang buruk; kurangnya akses penerjemah yang berkualitas; pengakuan-pengakuan secara paksa yang dijadikan bukti dalam proses persidangan; dan akses terbatas menuju banding, peninjauan kembali dan prosedur grasi.¹⁷ Proses peradilan pidana yang cacat hukum ini juga seringkali diwarnai dengan diskriminasi berdasarkan warna kulit atau kebangsaan.

Problematika proses peradilan yang tidak adil ini juga kian diperparah dengan kondisi pandemi yang ada di Indonesia. Semenjak merebaknya wabah Covid-19, sidang pidana digelar secara daring (*online*).¹⁸ Pelaksanaan sidang secara daring ini sejatinya menyimpan berbagai permasalahan, mulai dari kendala teknis dari segi infrastruktur (sarana) hingga diperlihatkannya barang bukti secara *virtual* yang dapat mengurangi objektivitas hakim dalam memutus perkara. Padahal, penjatuhan vonis hukuman mati harus dilakukan secara teliti dan sangat hati-hati. Selain itu, sidang secara daring ini juga berdampak pada ketersediaan pendampingan penasihat hukum dan penerjemah bagi terpidana yang merupakan WNA.

¹⁶ Hukumonline <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59dd827beb974/vonis-mati-banyak-dijatuhkan-hakim-pengadilan-negeri/>

¹⁷ Berrih, C., & KontraS. (2019). Tidak Manusiawi: Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Bagi Terpidana Mati di Indonesia. Jakarta.

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Tidak terbuktinya efektivitas hukuman mati dalam mencegah kejahatan dan fenomena *unfair trial* yang banyak terjadi seharusnya menjadi pertimbangan khusus pemerintah dalam menghapuskan hukuman mati. Hal ini juga tidak terlepas dengan fakta bahwa Indonesia memiliki daftar panjang pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. Pemberlakuan hukuman mati hanya akan menambah panjang daftar tersebut. Oleh sebab itu, berangkat dari berbagai permasalahan yang ada, pemerintah Indonesia harus segera meresmikan moratorium hukuman mati baik itu atas penjatuhan pidana mati dan/atau eksekusinya. Pemberlakuan hukuman mati ini sesungguhnya merendahkan martabat manusia, sehingga penghapusan dan/atau moratoriumnya merupakan suatu kemajuan dalam upaya penegakkan hak asasi manusia.¹⁹

V. Proyeksi Perubahan Penerapan Hukuman Mati di Indonesia

Pelaksanaan eksekusi hukuman mati yang dilaksanakan terakhir kali pada tahun 2016 memberikan sedikit celah untuk masyarakat sipil dalam mendorong perubahan penerapan hukuman mati di Indonesia. Meski demikian, masih banyak hal yang perlu dilakukan mengingat masih adanya kekosongan penerapan instrumen HAM internasional mengenai hukuman mati karena belum diratifikasi dan perlunya penambahan kekuatan dari lembaga negara untuk mengevaluasi penerapan hukuman mati.

Sampai saat ini, Indonesia masih belum meratifikasi instrumen HAM internasional yang mengatur hukuman mati. Pada dasarnya, dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia sudah mengatur larangan untuk melanggar hak untuk hidup, namun hal tersebut belum cukup untuk menjadi dasar penghapusan hukuman mati. Pasal 2 Ayat (6) dari kovenan tersebut menyebutkan pengecualian penerapan hukuman mati dengan syarat khusus, yaitu: hanya untuk kejahatan sangat serius, sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan dilakukan, tidak bertentangan dengan kovenan tersebut dan *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, serta hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan final oleh pengadilan berwenang.

Pengaturan lebih lanjut mengenai hukuman mati tercantum dalam Protokol Opsional Kedua Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (selanjutnya Protokol Opsional Kedua ICCPR). Peraturan ini bersifat mengikat negara-negara untuk menghapuskan praktik penghukuman mati, namun mengizinkan negara anggota mempertahankan hukuman mati pada masa perang. Indonesia sendiri belum meratifikasi instrumen hukum ini. Padahal, langkah pertama yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghapus hukuman mati adalah dengan meratifikasi protokol ini. Diratifikasinya Protokol Opsional Kedua ICCPR dapat menjadi jaminan dalam melindungi hak hidup karena protokol ini mewajibkan negara anggota untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mewujudkan penghapusan hukuman mati.

Dalam persoalan ratifikasi protokol ini, kami melihat adanya keengganan yang dipertahankan di Indonesia. Di siklus *Universal Periodic Review* tahun 2017, Indonesia hanya mencatat sebelas

¹⁹ OHCHR, <https://www.ohchr.org/EN/Issues/DeathPenalty/Pages/DPIIndex.aspx>

rekomendasi mengenai penghapusan hukuman mati, termasuk kejahatan narkotika, penetapan moratorium pemberlakuan hukuman mati, dan ratifikasi protokol tersebut. Namun, dalam dialog interaktif di siklus tersebut, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengatakan bahwa Indonesia sudah selalu mengaplikasikan instrumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan standar internasional dalam penerapan hukuman mati. Ia juga melabeli kejahatan narkotika sebagai kejahatan serius yang sesuai dengan interpretasi konstitusi di Indonesia.²⁰ Ini menunjukkan bagaimana Indonesia bahkan belum melakukan penyesuaian dengan nilai-nilai penghapusan hukuman mati yang ada di Kovenan tersebut, apalagi meratifikasi protokol tambahan yang akan semakin mempersempit ruang penerapan hukuman mati.

Selanjutnya, upaya lain yang selaras dengan upaya penegakkan keadilan dalam kasus penghukuman mati adalah dengan dibentuknya Kerjasama untuk Pengawasan Anti Penyiksaan (KuPP) yang dibuat untuk mencegah penyiksaan di tempat tahanan. KuPP beranggotakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penghukuman mati seringkali diwarnai oleh berbagai tindak kekerasan dan penyiksaan yang dialami oleh terpidananya selama masa tahanan. Permasalahan yang paling menonjol adalah fenomena deret tunggu hukuman mati (*death row*) yang merupakan antrian panjang eksekusi terpidana mati. Waktu deret tunggu yang tidak pasti ditambah kondisi penjara yang buruk merupakan bentuk penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan termasuk ke dalam praktik penyiksaan. Fenomena deret tunggu ini berdampak hebat bagi kesehatan mental terpidana mati karena mereka harus melewati bertahun-tahun penuh ketegangan dan keputusasaan saat menunggu waktu eksekusinya. Kondisi lapas yang melebihi kapasitas juga berpengaruh terhadap kondisi terpidana mati yang tidak manusiawi, seperti sel tahanan yang diisi oleh terlalu banyak orang, keterbatasan jumlah makanan dan kurangnya gizi yang terkandung di dalamnya, juga minimnya akses terhadap kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu, dibentuknya sinergisme beberapa lembaga dalam KuPP harus dapat mendorong dihapuskannya perlakuan penyiksaan yang seringkali menyertai penghukuman terpidana mati.

Selain hal-hal yang telah disebut di atas, tindak kekerasan dan penyiksaan juga dapat bersifat sistemik. Belum adanya larangan penyiksaan dalam KUHP dan belum diratifikasinya OPCAT (Optional Protocol to the Convention against Torture) menunjukkan bahwa pemerintah turut melanggar praktik penyiksaan di Indonesia. Padahal, protokol ini menjadi penting karena menggabungkan upaya-upaya nasional dan internasional secara komplementer. Dengan diratifikasinya OPCAT, akan terbentuk suatu sistem baik secara nasional maupun internasional yang secara efektif mencegah terjadinya penyiksaan.

Dengan demikian, demi mewujudkan penghukuman yang adil dan masih berada dalam koridor hak asasi manusia, pemerintah setidaknya perlu melakukan tiga hal. *Pertama*, meratifikasi Protokol Opsional Kedua ICCPR yang mendorong dihapuskannya hukuman mati. *Kedua*,

²⁰ International Federation for Human Rights, <https://www.refworld.org/docid/59242f984.html>

mendorong wewenang KuPP dalam mengawasi dan mencegah berbagai praktik penyiksaan, dalam hal ini yang berhubungan dengan terpidana mati. *Ketiga*, meratifikasi OPCAT sebagai instrumen hukum penting dalam mencegah penyiksaan.

VI. Kesimpulan

Penerapan hukuman mati di Indonesia sejatinya tidak memiliki dasar yang kuat. Keberadaannya bertentangan dengan hak hidup yang bersifat absolut dan tidak bisa dicabut oleh siapapun, bahkan oleh Negara sekalipun. Langkah pemerintah Indonesia yang tetap melanggengkan praktik hukuman mati juga bertolak belakang dengan rekomendasi Dewan HAM PBB yang mendorong dihapuskannya praktik hukuman mati. Selain itu, inkonsistensi pemerintah Indonesia dalam menjalankan komitmennya untuk mengkaji ulang penghukuman mati juga menunjukkan ketertinggalan pemerintah dalam menyikapi tren global dan regional yang justru mulai meninggalkan praktik hukuman mati.

Dalam laporan ini kami menemukan adanya keberulangan pola yang terjadi dalam penghukuman mati dari tahun ke tahun, salah satunya adalah konsisten banyaknya vonis hukuman mati yang dijatuhkan pada terpidana dalam kasus narkoba. Hal ini seharusnya menjadi acuan pemerintah dalam mengkaji ulang pidana mati tersebut mengingat selalu banyaknya vonis hukuman mati yang diberikan secara tidak langsung mematahkan premis hukuman mati efektif dalam mencegah dan menurunkan angka kejahatan. Dalam hal ini, banyaknya vonis yang dijatuhkan dalam kasus narkoba menunjukkan bahwa langkah ini terbukti tidak efektif dan cenderung kontraproduktif dalam upaya pemerintah melakukan “perang narkoba” tersebut.

Kemudian, pemerintah juga gagal dalam melihat ketimpangan-ketimpangan yang terjadi, seperti mayoritas terpidana mati dalam kasus narkoba merupakan masyarakat miskin yang hanya mengedarkan narkoba dalam jumlah kecil. Selain itu, kami menyoroti adanya kerentanan tersendiri yang dimiliki oleh terpidana mati perempuan seperti kemiskinan, ketiadaan pekerjaan di dalam negeri, informasi dan pengetahuan yang terbatas yang beriringan dengan pengalaman kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan posisinya lebih rentan terhadap hukuman mati. Bagaimanapun, pemberlakuan hukuman mati ini tidak selaras dengan semangat penegakkan hak asasi manusia yang sering digaungkan pemerintah di forum internasional karena justru berpotensi menghukum orang yang tidak bersalah.

Inkonsistensi pemerintah dalam hal ini juga berlanjut dengan masih diaturnya pidana hukuman mati dalam RKUHP. Padahal, Indonesia masih memiliki permasalahan besar dalam menciptakan sistem peradilan yang adil (*fair trial*). Proses peradilan bagi terpidana mati seringkali masih cacat hukum dan hal tersebut sudah banyak merenggut hak-hak terpidana bahkan sebelum eksekusi berlangsung. Berbagai perlakuan tidak adil seringkali diterima oleh terpidana mati, seperti kualitas pendamping hukum yang buruk; kurangnya akses penerjemah yang berkualitas; pengakuan-pengakuan secara paksa yang dijadikan bukti dalam proses persidangan; dan akses terbatas menuju banding, peninjauan kembali dan prosedur grasi. Ditambah, kondisi pandemi yang kian tidak

menguntungkan terpidana mati karena pelaksanaan sidang secara daring justru membuat posisi mereka lebih rentan. Sidang daring ini masih menyimpan berbagai permasalahan seperti kemungkinan adanya kendala teknis dari segi infrastruktur (sarana) dan diperlihatkannya barang bukti secara *virtual* yang dapat mengurangi objektivitas hakim dalam memutus perkara.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus segera meresmikan moratorium hukuman mati baik itu atas penjatuhan pidana mati dan/atau eksekusinya. Berbagai permasalahan yang telah dijabarkan di atas menjadi alasan yang kuat bagi pemerintah Indonesia memberlakukan moratorium dan menghapus praktik hukuman mati secara menyeluruh. Sudah saatnya pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam menjaga dan melindungi hak-hak dasar warga negara dengan menghapuskan hukuman mati dari sistem hukum pidananya.

VII. Rekomendasi

Berdasarkan beberapa catatan KontraS di atas dan seiring banyaknya desakan baik itu yang berasal dari nasional dan internasional, pemerintah Indonesia sudah seharusnya mengkaji ulang penerapan praktik hukuman mati dalam sistem hukum pidananya. Berangkat dari situ, KontraS telah menyusun sejumlah rekomendasi, antara lain:

Pertama, Negara harus berkomitmen dalam menetapkan moratorium penjatuhan pidana mati dan/atau eksekusi hukuman mati;

Kedua, segera meratifikasi Protokol Opsional Kedua tentang ICCPR dengan tujuan menghapus hukuman mati dan mendukung Resolusi PBB tentang pembentukan moratorium universal tentang penerapan hukuman mati;

Ketiga, menghapus semua pasal yang mengatur hukuman mati dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

Keempat, meninjau ulang semua kasus vonis hukuman mati dalam proses peradilan yang cacat hukum, terutama di masa pandemi Covid-19;